

*Pekalongan*  
World's City of Batik




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEKALONGAN**



Jalan Sriwijaya No. 42 Pekalongan  
Post-el : [dpmppa.pekalongankota@gmail.com](mailto:dpmppa.pekalongankota@gmail.com)  
Laman: [dpmppa.pekalongankota.go.id](http://dpmppa.pekalongankota.go.id)





# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

## **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN**



**Jalan Sriwijaya No. 42 Pekalongan  
Post-el : [dpmppa.pekalongankota@gmail.com](mailto:dpmppa.pekalongankota@gmail.com)  
Laman: [dpmppa.pekalongankota.go.id](http://dpmppa.pekalongankota.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga (Nama Perangkat Daerah) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dibiayai dari APBD/APBN Kota Pekalongan. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Rencana Strategi dan Rencana Kerja. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Demikian kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan



**SRIYANA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196807091990031008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,45.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebesar 83,55 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,12 persen;

2. Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat target yang ditetapkan 9,49 persen.

Berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 bahwa realisasi anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan adalah 10,30 persen. Sehingga capaian untuk indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat sebesar 108,54 persen;

3. Indikator Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG target yang ditetapkan 28.56.

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG adalah indikator yang bersumber dari BPS, tahun 2025 BPS belum merilis Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG. Sehingga capaian kinerja belum tersedia (N/A);

4. Indikator Skor Kota Layak Anak target yang ditetapkan 769,9.

Indikator Skor Kota Layak Anak adalah indikator berdasarkan hasil evaluasi Kota Layak Anak oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025, ditetapkan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori *Nindya*. Namun Kementerian PPPA RI tidak merilis skor kota layak anak, sehingga capaian Indikator Skor Kota Layak Anak N/A.

Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 5.704.784.148,00 atau 93,59% dari total pagu anggaran sebesar Rp 6.095.623.000,00.

Dalam mewujudkan capaian kinerja tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai upaya kedepan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Kendala yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Regulasi dari PUG yang perlu disesuaikan dengan 7 prasyarat pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pelaporan);
2. Target indikator Pemenuhan Hak Anak melalui KLA dengan cakupan yang sangat luas dan anggaran yang terbatas;

3. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai fenomena gunung es yang secara kuantitatif belum dapat diprediksi;
4. Masih kurangnya sinergi dengan lembaga masyarakat secara konkrit;
5. Kurangnya koordinasi antar stakeholder pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan program kurang berjalan optimal.
6. Adanya regulasi baru terkait posyandu yakni permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota di tengah keterbatasan sumber daya baik SDM maupun anggaran.
7. Kurangnya komitmen kelurahan dalam melakukan update data perkembangan desa/kelurahan melalui aplikasi epdeskel/prodeskel sehingga progres input data mengalami keterlambatan.
8. Adanya paradigma dari pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpandangan bahwa pemberdayaan masyarakat bergantung pada anggaran pemerintah sehingga keaktifan pengurus berkurang.
9. Pemahaman LKK tentang swadaya masyarakat masih sebatas dalam bentuk dana dan konsumsi, sehingga capaian swadaya masyarakat rendah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	4
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	7
1.5 ISU STRATEGIS.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	10
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026...	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	22
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	26
3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	26
3.2.2 CAPAIAN KINERJA TUJUAN.....	29
3.2.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	29
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	55
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	61
3.5 INOVASI.....	62
BAB IV PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 – 2026	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

## DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.....	5
2	Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan.....	6
3	Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.....	7
4	Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.....	12
5	Tabel 2.2	Target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	16
6	Tabel 2.3	Target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	18
7	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPPA Kota Pekalongan 2025.....	19
8	Tabel 3.1	Tahun Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	25
9	Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.....	26
10	Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	27
11	Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026.....	28
12	Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional.....	28
13	Tabel 3.6	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.....	29
14	Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.....	29
15	Tabel 3.8	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.....	30
16	Tabel 3.9	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025.....	31
17	Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.....	35
18	Tabel 3.11	Anggaran Dana Kelurahan Bersumber dari APBD untuk Kegiatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Swadaya Masyarakat.....	36

19	Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3.....	41
20	Tabel 3.13	Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025.....	46
21	Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4.....	48
22	Tabel 3.15	Kategori Kota Layak Anak (KLA).....	49
23	Tabel 3.16	Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2024.....	49
24	Tabel 3.17	Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga “Empati Luwes Peduli Partisipasi” (PUSPAGA “ELPePar”).....	53
25	Tabel 3.18	Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025.....	54
26	Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	56

## DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan.....	4
2	Gambar 3.1	Hasil Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan.....	31
3	Gambar 3.2	Persentase Swadaya Masyarakat Kota Pekalongan....	36
4	Gambar 3.3	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan.....	42
4	Gambar 3.4	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional.....	42
5	Gambar 3.5	Grafik Korban Kekerasan Perempuan Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2025 (Desember).....	47
6	Gambar 3.6	Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender.....	47
7	Gambar 3.7	Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan.....	48
8	Gambar 3.8	Jumlah Permasalahan Keluarga di PUSPAGA “ELPePar”.....	53
9	Gambar 3.9	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	54
10	Gambar 3.10	Grafik Korban Kekerasan Anak Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2025.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

### **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan yang telah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan


dan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;
- f. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Gambar 1.1: Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

### 1.3 KONDISI APARATUR

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sangat didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Terhitung per 31 Desember 2025, jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah 36 (tiga puluh enam) orang sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	D4/S1	S2	S3	L	P	
1	Kepala OPD	-	-	-	1	-		1	1
2	Sekretariat	9	2	3	1	-	9	6	15
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	2	2	7	-	-	3	8	11
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1	5	-	-	1	5	6
5	UPTD Perlindungan, Perempuan dan Anak	-	-	3	-	-	-	3	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>

*Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah*

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebanyak 36 orang terdiri dari PNS sebanyak 17 orang, CPNS sebanyak 2 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan Non ASN sebanyak 15 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 orang, pendidikan SMA sebanyak 11 orang, pendidikan D3 sebanyak 5 orang, pendidikan S2 sebanyak 2 orang, dan D4 setara S1 sebanyak 1 orang. Tingkat pendidikan SMA diurutkan kedua sebanyak 11 orang terdiri dari PNS sebanyak 3 orang dan Non ASN sebanyak 8 orang merupakan penjaga malam, tenaga kebersihan, driver dan tenaga administrasi kegiatan. Kondisi tersebut dipandang cukup baik untuk

mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jika dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan terbagi atas golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 12 orang, dan golongan IV sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	
1	Kepala OPD	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	4	3	1	-	7	15
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	1	7	11
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	4	0	1	1	6
5	UPTD Perlindungan, Perempuan dan Anak	-	3	-	-	-	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>36</b>

*Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah*

#### 1.4 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana utama pendukung pelaksanaan tupoksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, antara lain terdiri dari gedung, kendaraan dinas dan sarana kerja lainnya, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel I-3, sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Bangunan Kantor UPTD PPA	1	unit
2	Station Wagon (Kendaraan Bermotor Roda 4)	4	unit
3	Sepeda Motor (Kendaraan Bermotor Roda 2)	12	unit
4	Stationary Water Pump	1	unit
5	A.C. Window	14	unit
6	Alat Dapur Lainnya	9	buah
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	buah
8	Brandkas	1	buah
9	Dispenser	6	buah
10	Facsimile	1	buah
11	Filing Cabinet Besi	5	buah
12	Gordyin/Kray	12	buah
13	Handy Cam	2	buah
14	Intercom Unit	1	buah
15	Jam Elektronik	4	buah
16	Kipas Angin	2	buah
17	Kompor Gas (Alat Dapur)	5	buah
18	Kursi Besi/Metal	2	buah
19	Kursi Fiber Glas/Plastik	11	buah
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	27	buah
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	buah
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	buah
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	buah
24	Kursi Putar	5	buah
25	Kursi Rapat	46	buah
26	Kursi Tamu	3	set
27	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	buah
28	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	unit
29	Lemari Besi/Metal	6	buah
30	Lemari Kayu	2	buah

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
31	Lemari Katalog	1	buah
32	Lemari Sorok	2	buah
33	Lemari Kaca	2	buah
34	Papan Visual/Papan Nama	1	buah
35	Mesin Absensi	2	buah
36	Papan Nama Instansi	6	buah
37	Meja Kerja Kayu	4	buah
38	Meja Rapat	1	buah
39	Tempat Tidur Besi	2	buah
40	Meja Resepsionis	1	buah
41	Meja Tambahan	2	buah
42	Meja Makan Besi	1	buah
43	Meja Komputer	1	buah
44	Tikar	1	buah
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	buah
46	Mesin Pemotong Rumput	1	buah
47	Lemari Es	2	buah
48	Tabung Gas	2	buah
49	Sound System	1	buah
50	Megaphone	2	buah
51	Microphone	2	buah
52	Tustel	2	buah
53	Tiang Bendera	2	buah
54	Tangga Aluminium	1	buah
55	Mimbar/Podium	1	buah
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	buah
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	buah
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17	buah
59	Proyektor + Attachment	1	buah
60	Telephone (PABX)	1	buah
61	Thermometer Badan	3	buah
62	Infrared Thermometer	1	buah
63	P.C Unit	13	unit
64	Laptop	13	unit
65	Notebook	4	unit
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	unit
67	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	unit
68	Modem	1	buah
69	Papan Pengumuman	2	buah
70	CCTV	1	unit

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
71	Penghancur Kertas	1	unit
72	Webcam	1	unit
73	Hanphone	1	unit
	<b>JUMLAH</b>	<b>335</b>	

*Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah*

## 1.5 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak;
- c. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Belum optimalnya kinerja organisasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk

menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan subkegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Tabel 2.1.  
Matriks Perencanaan Kinerja pada  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran- Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
<b>Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</b>		
<b>Misi Ke-7 : 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government</b>		
<b>Tujuan Kota : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>74,69 indeks</b>
Tujuan DPMPPA 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,55 Indeks
Sasaran DPMPPA 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,45 Indeks
Program DPMPPA 1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 Persen
Program DPMPPA 1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 Persen

<b>Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2025</b>
Kegiatan DPMPPA 1.1: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen
Program DPMPPA 1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 persen
Sasaran DPMPPA 1.2 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	9,49 persen
Program DPMPPA 1.2 : Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.2 : Fasilitas Kerja sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	11,11 Persen
Program DPMPPA 1.2 : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	88,89 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.2: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100,00 Persen
Program DPMPPA 1.2 : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan DPMPPA 1.2 : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 Persen
<b>Misi - 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan</b>		
<b>Tujuan Kota : Meningkatkan Kualitas SDM yang Religius, Kompeten dan Produktif</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>75,88 Indeks</b>
Tujuan DPMPPA 2 : Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 Indeks
Sasaran DPMPPA 2.1 : Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 Indeks
Program DPMPPA 2.1 : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	33,33 Persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen

<b>Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2025</b>
Program DPMPPA 2.1 : Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 Persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100,00 Persen
Tujuan DPMPPA 3 : Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya Kategori
Sasaran DPMPPA 3.1: :Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	769,90 Skor
Program DPMPPA 3.1: Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekelara (desa/kelurahan layak anak)	48,15 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	34,38 Persen
Program DPMPPA 3.1: Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100,00 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan DPMPPA 3.1: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00 Persen

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana Kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dikali 100	DPMPPA
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Tahun N yang dilakukan oleh BPS	BPS
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	Skor Kota Layak Anak Tahun N yang dilakukan oleh KPPA RI	KPPA RI

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Target Sasaran Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Pekalongan**  
**Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,50	82,00	83,50	83,35	83,45	83,55
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	7,61	8,08	8,55	9,02	9,49	10,00
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,50	28,51	28,51	28,56	28,56	28,56
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	626,00	628,00	630,00	769,80	769,90	769,90

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,55 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 indeks	Formulasi : Release dari BPS Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3.	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Formulasi : Kategori penghargaan hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak pada tahun n yang diberikan oleh Kementerian PPPA Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian PPA
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,45 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	9,49 persen	Formulasi : (Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
	Masyarakat	berbasis Masyarakat		sarana prasarana kelurahan dibagi Dana kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan) x 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPPA
3.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 indeks	Formulasi : Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun n (hasil rilis BPS) Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : BPS
4.	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	769,9 skor	Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi Kemen PPPA RI Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Kementerian PPPA RI

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.329.815.000,00	APBD-P
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 1.391.750.000,00	APBD-P
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 31.178.000,00	APBD-P
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 875.545.000,00	APBD-P

5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	190.845.000,00	APBD-P
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp	64.459.000,00	APBD-P
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	161.820.000,00	APBD-P
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	50.211.000,00	APBD-P
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.095.623.000,00</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

##### ***Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:***

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**  
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**  
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**  
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**  
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**  
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**  
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	83,45	83,55	100,12	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	persen	9,49	10,3	108,54	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	indeks	28,56	na	na	na
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	skor	769,90	na	na	na
<b>Rata-rata Capaian</b>						104,33	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 (dua) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 104,33% dengan kategori Sangat Berhasil.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**dengan tahun sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	82,75	83,35	82,75	83,55	▲
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	persen	17,09	8,45	9,51	10,30	▲
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	indeks	28,04	28,56	28,31	N/A	N/A
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	skor	637,60	769,80	N/A	N/A	N/A

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,55	83,55	100,00	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persen	10,30	10,00	103,00	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	Indeks	N/A	28,56	N/A	N/A
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	N/A	769,90	N/A	N/A

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	83,55	BB - A	100,00	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	persen	10,30	N/A	103,00	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	indeks	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	skor	N/A	500-1000	N/A	N/A

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

### 3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95,55	99,02	103,63	Sangat Berhasil
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,31	N/A	N/A	N/A
3	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Nindya	Nindya	100,00	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 (satu) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 101,82% dengan kategori Sangat Berhasil.

### 3.2.3 Analisa Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Nilai SAKIP OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai SAKIP OPD	78,63	Indeks	83,35	82,75	83,45	83,55	100,12	83,55


Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan memperoleh nilai 83,55 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>83,55</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	

Nilai SAKIP DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada gambar 3.1, sebagai berikut:



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Gambar 3.1: Hasil Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan

**Tabel 3.9**  
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1	KOTA PEKALONGAN	73,28
2	BAPPERIDA	88,70
3	DLH	85,95
4	DINDAGKOP & UMKM	85,70
5	INSPEKTORAT	84,75
6	BPKAD	84,60
7	BKPSDM	84,00
<b>8</b>	<b>DPMPPA</b>	<b>83,55</b>
9	DINKOMINFO	83,50
10	DKP	83,27
11	DINKES	83,25
12	DPU PR	83,05
13	DINDUKCAPIL	82,95
14	SETDA	81,85

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
15	DINDIK	78,50
16	DINPARBUDPORA	78,15
17	DPMPTSP	78,00
18	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,15
19	DINAS PERHUBUNGAN	77,00
20	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,65
21	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,50
22	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,45
23	DINPERPA	76,40
24	DINSOSP2KB	76,35
25	DINARPUS	76,10
25	BPBD	76,00
26	SATPOL-P3KB	75,50
27	DINPERINAHER	75,45
28	SEKRETARIAT DPRD	75,00
29	DINPERKIM	74,80
30	KESBANGPOL	73,75

**Analisis keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong penerapan SAKIP secara konsisten, khususnya dalam penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
2. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sehingga tercipta keselarasan target dan realisasi;
3. Adanya dukungan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang perencanaan dan evaluasi, sehingga proses pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel.

### Upaya meningkatkan kinerja kedepan :

1. Meningkatkan kualitas evaluasi program secara berkala guna memastikan keselarasan dan relevansi dengan sasaran serta tujuan jangka menengah Perangkat Daerah;
2. Melakukan evaluasi kegiatan secara lebih mendalam agar selaras dengan program yang ditetapkan, sehingga capaian output kegiatan berkontribusi langsung terhadap pencapaian outcome organisasi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya (feedback loop perencanaan);
4. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang perencanaan dan evaluasi melalui pembinaan teknis atau pendampingan, guna mendukung implementasi SAKIP yang lebih efektif.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.762.000	17.364.000	17.363.600	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA-SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.767.072.000	2.757.716.000	2.434.133.136	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.455.000	165.169.000	163.603.797	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.268.000	260.570.000	235.702.365	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.750.000	128.996.000	127.743.500	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena pemeliharaan sarpras mendukung kelancaran pekerjaan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp 17.364.000 - Realisasi Anggaran: Rp 17.363.600 (100 %)	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp 2.757.716.000 - Realisasi Anggaran: Rp 243.4133.136 (88,27 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 11,73 % yang berasal dari: a. Belanja gaji dan tunjangan ASN	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran: Rp 165.169.000 Realisasi Anggaran: Rp 163.603.797 (99,05%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,95% yang berasal dari: a. Belanja modall peralatan dan perlengkapan kantor	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: Rp 260.570.000 - Realisasi Anggaran: Rp 235.702.365 (90,46%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 9,54% yang berasal dari: a. Belanja listrik; b. Belanja telepon; c. Belanja air. d. Belanja internet	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: Rp 128.996.000 Realisasi Anggaran: Rp 127.743.500 (99,03%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,97% yang berasal dari: a. Belanja pajak kendaraan dinas	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran sebesar 10,55 %
2. Optimalnya produktivitas sumber daya manusia;
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

## SASARAN 2 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Capaian indikator sasaran Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	7,14	Persen	8,45	9,51	9,49	10,30	108,54	10,00


Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat merupakan **indikator kinerja mandiri** Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat diukur dengan membandingkan anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dengan dana kelurahan yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan.

Tahun 2025 target indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat adalah 9,49% realisasi 10,30%, sehingga capaian kinerjanya adalah 108,54% atau kategori sangat berhasil.

Capaian Indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat, dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan tabel 3.1, sebagai berikut:



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Gambar 3.2: Persentase Swadaya Masyarakat Kota Pekalongan

**Tabel 3.11**  
**Anggaran Dana Kelurahan Bersumber dari APBD untuk Kegiatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Swadaya Masyarakat**

Tahun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggaran (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
2021	27	4.332.379.400	272.125.750	6,28
2022	27	2.217.366.000	378.970.906	17,09
2023	27	4.005.082.000	338.567.000	8,45
2024	27	2.792.043.000	265.579.100	9,51
2025	27	3.503.544.480	360.806.000	10,30

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Dari table tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 swadaya masyarakat meningkat 0,79% atau Rp 95.226.900.

**Analisis keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui pembinaan, fasilitasi, dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara lebih efektif;
2. Adanya peran lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai motor penggerak partisipasi, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing;
3. Tumbuhnya kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan, karena kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan kebutuhan dan kearifan lokal;

4. Adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan tokoh masyarakat, sehingga tercipta dukungan sosial yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan berbasis swadaya;
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela, baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun kontribusi lainnya.

**Upaya meningkatkan kinerja kedepan :**

1. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar lebih optimal dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat;
2. Memperkuat perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah dan penentuan prioritas pembangunan, sehingga program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan riil masyarakat;
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan;
4. Mengembangkan pola kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kegiatan berbasis swadaya;
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi berbasis outcome, sehingga peningkatan swadaya masyarakat tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari kualitas partisipasi dan kontribusi masyarakat

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

**1. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	557.400.000	1.391.750.000	1.391.171.000	Kegiatan ini berupa fasilitasi kegiatan TMMD yang terdiri dari TMMD Sengkuyung I, TMMD Sengkuyung II, TMMD Sengkuyung III dan TMMD Sengkuyung IV yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Peningkatan Kerjasama Desa.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran: Rp 1.391.750.000</li> <li>- Realisasi Anggaran: Rp 1.391.171.000 (99,96 %)</li> <li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,04%.</li> </ul>	Pengoptimalan sumber daya manusia yang ada melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Dengan dukungan kolaboratif tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu tanpa memerlukan penambahan personel secara signifikan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Peningkatan Kerjasama Desa berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran sebesar 0,04 %
2. Optimalnya produktivitas sumber daya manusia;
3. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara bersama dan mengurangi biaya operasional
4. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

## 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	32.528.000	31.178.000	31.177.800	Kegiatan ini terdiri dari evaluasi perkembangan kelurahan dan lomba kelurahan. Dengan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance), partisipasi masyarakat meningkat karena adanya kepercayaan, keterbukaan informasi, dan kepastian bahwa kontribusi swadaya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga pada peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran: Rp 31.178.000 - Realisasi Anggaran: Rp 31.177.800 (100 %)	Optimalisasi administrasi desa yang tertib dan kapasitas aparatur yang meningkat, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan partisipatif. Swadaya masyarakat yang tumbuh turut meringankan beban kerja aparatur, sehingga tercipta efisiensi SDM tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Administrasi Pemerintahan Desa berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Tidak terdapat pemborosan anggaran, karena alokasi telah diefisiensikan dan disesuaikan secara rasional pada tahap perubahan anggaran;
2. Optimalnya produktivitas SDM melalui pembagian tugas yang proporsional serta pemanfaatan waktu kerja secara efektif;
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

### 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	746.116.000	875.545.000	860.577.480	Kegiatan ini terdiri dari penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK, peningkatan kapasitas LKK, fasilitasi TTG, fasilitasi BBGRM, serta fasilitasi terhadap PKK. Pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, yang tercermin pada capaian indikator seperti meningkatnya persentase swadaya masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan tersebut, program tidak hanya mencapai target output kegiatan, tetapi juga mendorong outcome berupa kemandirian dan keberlanjutan Pembangunan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran: Rp 875.545.000</li> <li>- Realisasi Anggaran: Rp 860.577.480 (98,29%)</li> <li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1,71%</li> </ul>	optimalnya pemanfaatan personel yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai kompetensi, koordinasi yang terstruktur, serta pemanfaatan peran aktif kelembagaan lokal sebagai mitra pemerintah daerah. Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target kinerja secara efektif tanpa memerlukan penambahan jumlah aparatur, sehingga penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien dan produktif	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran sebesar 1,71%;
2. Optimalnya produktivitas sumber daya manusia;

3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan

### SASARAN 3 : Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan

Capaian indikator sasaran Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Adalah sebagai berikut :


Tabel 3.12  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	28,5	Persen	28,56	28,31	28,56	N/A	N/A	28,56

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Indikator kinerja Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG diukur berdasarkan angka Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG yang dikeluarkan atau bersumber dari BPS, Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan perempuan dan laki-laki peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Tahun 2025 BPS belum merilis Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG. Sehingga capaian kinerja belum tersedia (N/A).


Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan, dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut :



Sumber : BPS rilis, 2025

Gambar 3.3: Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar 3.4 sebagai berikut:



Sumber : BPS rilis, 2025

Gambar 3.4: Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional

### Tantangan dalam pencapaian kinerja:

1. Belum optimal partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, ekonomi, dan derajat pendidikan;
2. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan berkelanjutan;

### Upaya meningkatkan kinerja kedepan:

1. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender melalui advokasi PUG dengan sasaran yang lebih luas khususnya tokoh agama/tokoh masyarakat;
2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi salah satu upaya untuk optimalisasi pengarusutamaan gender;
3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator komposit IDG dan mejadi target kinerja.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.960.000	12.304.000	12.301.000	Kegiatan ini terdiri Sosialisasi evaluasi PUG, penyusunan dokumen GAP GBS, money PPRG dan advokasi tim PPRG menunjang karena menguatkan komitmen kelembagaan, mendorong integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran (pprg), meningkatkan kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.590.000	12.715.000	12.653.000	Kegiatan ini berupa koordinasi PUG dan advokasi PUG menunjang Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan karena kegiatan tersebut secara langsung meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran aktif perempuan dalam berbagai sektor strategis Pembangunan dan <b>berpengaruh terhadap capaian indikator makro gender</b> , seperti IDG dan IPG

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.390.000	165.826.000	164.749.500	Kegiatan ini berupa fasilitasi dan pendampingan terhadap Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan memperkuat kapasitas kelembagaan yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Perempuan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 12.304.000 Realisasi Anggaran: Rp 12.301.000 (99,98 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,02%	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) menunjukkan efisiensi SDM yang baik karena dilaksanakan melalui integrasi fungsi PUG ke dalam tugas dan mekanisme kerja OPD yang sudah ada, tanpa memerlukan pembentukan unit atau penambahan personel baru secara signifikan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 12.715.000 - Realisasi Anggaran: Rp 12.653.000 (99,51 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,49 %	Menunjukkan tingkat efisiensi SDM yang baik karena dilaksanakan melalui optimalisasi peran aparat yang ada serta pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 165.826.000 Realisasi Anggaran: Rp 164.749.500 (99,35 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,65%	optimalisasi peran lembaga layanan yang telah ada, tanpa memerlukan penambahan struktur atau personel baru secara signifikan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 0,60%, dari pagu yang ditetapkan tanpa mengurangi capaian target kinerja

2. Optimalnya produktivitas sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang proporsional, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta pemanfaatan mitra/kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan

## 2. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.770.000	8.895.000	8.895.000	Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi, koordinasi dengan Tim PPA dan PUSPAGA. sosialisasi berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, mekanisme pelaporan, serta layanan yang tersedia, sehingga mendorong keberanian korban untuk melapor dan memperoleh pendampingan. Sementara itu, koordinasi dengan Tim PPA dan PUSPAGA memperkuat sinergi antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus, memastikan proses pendampingan, rujukan, dan pemulihan korban berjalan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	63.842.000	55.564.000	38.282.270	Layanan tersebut adalah layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yg berupa penerimaan laporan, konseling awal, pendampingan psikososial, fasilitasi rujukan layanan kesehatan dan hukum, serta koordinasi penanganan kasus secara terpadu sesuai dengan kebutuhan korban menunjang Program karena memberikan respon yang komprehensif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan korban

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program perlindungan perempuan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 8.895.000 - Realisasi Anggaran: Rp 8.895.000 (100%)	Optimalisasi peran aparat dan mitra layanan yang telah ada, tanpa memerlukan penambahan personel baru secara signifikan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	- Anggaran: Rp 55.564.000 - Realisasi Anggaran: Rp	Optimalisasi peran aparat dan mitra layanan	Pelaksanaan kegiatan tepat

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.282.270 (68,90%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 31,10 % yang berasal dari: a. Belanja honorarium fulltimer UPTD PPA yang diangkat menjadi PPPK b. Belanja natura pada rumah aman UPTD PPA c. Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	yang telah ada, tanpa memerlukan penambahan personel baru secara signifikan	waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program perlindungan perempuan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 26,81%, dari pagu yang ditetapkan tanpa mengurangi kualitas dan capaian target kinerja
2. Optimalnya produktivitas sumber daya manusia melalui pembagian peran yang jelas, pemanfaatan jejaring layanan terpadu, serta koordinasi lintas sektor yang efektif;
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan


Tabel 3.13  
Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025

Tabel Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Desember)						
URAIAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Korban Kekerasan	2.110	2.257	2.207	2.338	2.420	3080
<b>Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :</b>						
Laki – laki	436	390	289	469	464	635
Anak	332	307	245	413	412	595
Dewasa	104	83	44	56	52	40
Perempuan	1.674	1.867	1.918	1.869	1.956	2445
Anak	865	922	979	914	937	1183
Dewasa	809	945	939	955	1.019	1262
<b>Korban Kekerasan berdasarkan Kelompok Umur :</b>						
Anak	1.197	1.229	1.224	1.327	1.349	1778
Dewasa	913	1.028	983	1.011	1.071	1302

Sumber: kekerasan.kempppa.go.id | Rekap:31 Desember 2025


Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

## Grafik Korban Kekerasan Perempuan Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2025 (Desember)



Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

Gambar : 3.5 Grafik Korban Kekerasan Perempuan Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2025 (Desember)



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Gambar 3.6: Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender

## SASARAN 4 : Meningkatnya Skor Kota Layak Anak

Capaian indikator sasaran Skor Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:


Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Skor Kota Layak Anak	626	Skor	769,80	N/A	769,90	N/A	N/A	769,90

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025, ditetapkan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori *Nindya*. Namun Kementerian PPPA RI tidak merilis skor kota layak anak, sehingga capaian Indikator Skor Kota Layak Anak N/A.

Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan, dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut:



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Gambar 3.7 : Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan

Tabel 3.15  
Kategori Kota Layak Anak (KLA)

No	Kategori	Rentang Nilai
1	Pratama	500-600
2	Madya	601-700
3	Nindya	701-800
4	Utama	801-900
5	KLA	901-1000

Tabel 3.16 Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Daerah	Kategori
1.	Kabupaten Brebes	Nindya
2.	Kabupaten Batang	Madya
3.	Kabupaten Pemasang	Nindya
4.	Kabupaten Tegal	Nindya
5.	Kota Tegal	Nindya
6.	Kabupaten Pekalongan	Madya
7.	Kota Pekalongan	Nindya

**Analisis keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut:

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah (Walikota dan Wakil Walikota), DPRD , Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan Hak Anak di Kota Pekalongan cukup tinggi;
2. Potensi masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya mewujudkan Kota Pekalongan Menuju Layak Anak cukup besar;
3. Kolaborasi dan sinergi lembaga/instansi terkait dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di klaster KLA cukup baik.

### Upaya meningkatkan kinerja ke depan:

1. Penguatan kelembagaan dan koordinasi Gugus Tugas KLA, agar seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan berperan aktif sesuai indikator klaster KLA;
2. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan stekholder terkait berkontribusi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Meningkatkan partisipasi dunia usaha, media, dan masyarakat, dalam mendukung program ramah anak melalui kemitraan dan tanggung jawab sosial;
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola lembaga pemenuhan hak anak, melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan monitoring evaluasi berkala.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	215.615.000	161.820.000	160.895.900	Kegiatan ini terdiri Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (layanan PUSPAGA dan Diska) serta Forum Anak, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, pelatihan KHA menunjang pencapaian Kota Layak Anak (KLA) karena memperkuat sistem layanan yang secara langsung mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 161.820.000 - Realisasi Anggaran: Rp 160.895.900 (99,43 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,57 %	Optimalisasi peran lembaga layanan anak yang telah ada tanpa memerlukan penambahan struktur atau personel baru secara signifikan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 0,57 %, dari pagu yang ditetapkan tanpa mengurangi capaian target kinerja
2. Optimalnya produktivitas SDM melalui pembagian tugas yang proporsional, koordinasi lintas sektor yang efektif serta pemanfaatan mitra/kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan

## 2) Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.780.000	8.530.000	8.529.000	Kegiatan berupa sosialisasi perlindungan anak dengan perilaku menyimpang menunjang Program Perlindungan Khusus Anak karena berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) dan deteksi dini terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.483.000	36.399.000	31.723.800	Layanan tersebut adalah layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yg berupa penerimaan laporan, konseling awal, pendampingan psikososial, fasilitasi rujukan layanan kesehatan dan hukum, serta koordinasi penanganan kasus secara terpadu sesuai dengan kebutuhan korban menunjang Program karena memberikan respon yang komprehensif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan korban
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.632.000	5.282.000	5.282.000	Kegiatan berupa koordinasi dengan PATBM menjadi strategi penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan di tingkat daerah

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Perlindungan Khusus Anak


Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 8.530.000 - Realisasi Anggaran: Rp 8.529.000 (99,99 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,01%	Optimalisasi SDM dan strategi preventif, kegiatan ini mampu memberikan dampak luas terhadap perlindungan anak dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan produktif	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 36.399.000 - Realisasi Anggaran: Rp 31.723.800 (87,15 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 12,85 % yang berasal dari : a. Belanja natura pada rumah aman b. Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara c. Belanja paket meeting dalam kota	Optimalisasi peran aparatur dan mitra layanan yang telah ada, tanpa memerlukan penambahan personel baru secara signifikan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 5.282.000 - Realisasi Anggaran: Rp 5.282.000 (100 %)	Optimalisasi SDM dan strategi preventif, kegiatan ini mampu memberikan dampak luas terhadap perlindungan anak dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan produktif	

Kesimpulan efisiensi :

Program perlindungan khusus anak berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 9,31%, dari pagu yang ditetapkan tanpa mengurangi kualitas dan capaian target kinerja
2. Optimalnya produktivitas SDM melalui pembagian peran yang jelas, pemanfaatan jejaring layanan terpadu serta koordinasi lintas sektor yang efektif;
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan




Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, diolah

Gambar 3.8: Jumlah Permasalahan Keluarga di PUSPAGA "ELPePar"

Tabel 3.17  
Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi" (PUSPAGA "ELPePar" )

URAIAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PUSPAGA GENDER</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Laki-laki	-	-	-	3	-	-
Perempuan	3	8	9	3	3	2
<b>PUSPAGA ANAK</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
Laki-laki	2	14	10	8	10	3
Perempuan	3	16	20	13	8	6
<b>PUSPAGA DISKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>33</b>
Laki-laki	-	-	-	3	8	4
Perempuan	-	-	-	43	35	29

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, diolah



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah  
 Gambar 3.9 : Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak


**Tabel 3.18**  
 Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban  
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025

<b>Tabel Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Desember)</b>						
URAIAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Korban Kekerasan	2.110	2.257	2.207	2.338	2.420	3080
<b>Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :</b>						
Laki – laki	436	390	289	469	464	635
Anak	332	307	245	413	412	595
Dewasa	104	83	44	56	52	40
Perempuan	1.674	1.867	1.918	1.869	1.956	2445
Anak	865	922	979	914	937	1183
Dewasa	809	945	939	955	1.019	1262
<b>Korban Kekerasan berdasarkan Kelompok Umur :</b>						
Anak	1.197	1.229	1.224	1.327	1.349	1778
Dewasa	913	1.028	983	1.011	1.071	1302

Sumber: kekerasan.kememppa.go.id | Rekap:31 Desember 2025

Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

## Grafik Korban Kekerasan Anak Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>  
 Gambar : 3.10 Grafik Korban Kekerasan Anak Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2025

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai (Nama Perangkat Daerah) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.095.623.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 5.704.784.148,00 atau sebesar 93,59%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 3.376.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.308.751.912,00. atau sebesar 98,01%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.19  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	
				Rp	%
1	2	3	7	10	11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	5.741.063.000	6.095.623.000	5.704.784.148	93,59
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	514.062.000	467.335.000	443.311.470	94,86
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	165.940.000	190.845.000	189.703.500	99,40
<b>1</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	14.960.000	12.304.000	12.301.000	99,98
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	14.960.000	12.304.000	12.301.000	99,98
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	15.590.000	12.715.000	12.653.000	99,51
	2 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.590.000	12.715.000	12.653.000	99,51
<b>3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	135.390.000	165.826.000	164.749.500	99,35
	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.390.000	165.826.000	164.749.500	99,35
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	73.612.000	64.459.000	47.177.270	73,19
<b>4</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	9.770.000	8.895.000	8.895.000	100,00

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	
				Rp	%
1	2	3	7	10	11
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.770.000	8.895.000	8.895.000	100,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>63.842.000</b>	<b>55.564.000</b>	<b>38.282.270</b>	<b>68,90</b>
	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.842.000	55.564.000	38.282.270	68,90
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>215.615.000</b>	<b>161.820.000</b>	<b>160.895.900</b>	<b>99,43</b>
<b>6</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>215.615.000</b>	<b>161.820.000</b>	<b>160.895.900</b>	<b>99,43</b>
	6 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	98.225.000	66.254.000	65.331.000	98,61
	7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.770.000	75.446.000	75.444.900	100,00
	8 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.620.000	20.120.000	20.120.000	100,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>58.895.000</b>	<b>50.211.000</b>	<b>45.534.800</b>	<b>90,69</b>
<b>7</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.780.000</b>	<b>8.530.000</b>	<b>8.529.000</b>	<b>99,99</b>

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	
				Rp	%
1	2	3	7	10	11
	9 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	9.780.000	8.530.000	8.529.000	99,99
<b>8</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.483.000</b>	<b>36.399.000</b>	<b>31.723.800</b>	<b>87,16</b>
	10 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	42.483.000	36.399.000	31.723.800	87,16
<b>9</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.632.000</b>	<b>5.282.000</b>	<b>5.282.000</b>	<b>100,00</b>
	11 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	6.632.000	5.282.000	5.282.000	100,00
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>5.227.001.000</b>	<b>5.628.288.000</b>	<b>5.261.472.678</b>	<b>93,48</b>
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.890.957.000</b>	<b>3.329.815.000</b>	<b>2.978.546.398</b>	<b>89,45</b>
<b>10</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.762.000</b>	<b>17.364.000</b>	<b>17.363.600</b>	<b>100,00</b>
	12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.204.000	6.214.000	6.213.800	100,00
	13 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000	1.403.000	1.402.800	99,99
	14 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	9.747.000	9.747.000	100,00
<b>11</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.767.072.000</b>	<b>2.757.716.000</b>	<b>2.434.133.136</b>	<b>88,27</b>
	15 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.726.098.000	2.719.615.000	2.396.032.236	88,10
	16 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.530.000	36.837.000	36.837.000	100,00

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	
				Rp	%
1	2	3	7	10	11
	17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	1.264.000	1.263.900	99,99
<b>12</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.650.000</b>	-	-	-
	18 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.650.000	-	-	-
<b>13</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>207.455.000</b>	<b>165.169.000</b>	<b>163.603.797</b>	<b>99,05</b>
	19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.710.000	1.710.000	1.710.000	100,00
	20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.952.000	44.952.000	43.803.797	97,45
	21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.050.000	2.050.000	2.050.000	100,00
	22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.244.000	38.244.000	38.044.000	99,48
	23 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.380.000	4.380.000	4.376.400	99,92
	24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.530.000	2.530.000	2.360.000	93,28
	25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.589.000	71.303.000	71.259.600	99,94
<b>14</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>270.268.000</b>	<b>260.570.000</b>	<b>235.702.365</b>	<b>90,46</b>
	26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.520.000	2.520.000	2.520.000	100,00
	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000	73.950.000	51.648.133	69,84
	28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.348.000	184.100.000	181.534.232	98,61
<b>15</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>621.750.000</b>	<b>128.996.000</b>	<b>127.743.500</b>	<b>99,03</b>
	29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.960.000	71.960.000	70.707.500	98,26
	30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.300.000	42.546.000	42.546.000	100,00

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	
				Rp	%
1	2	3	7	10	11
	31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000	14.490.000	14.490.000	100,00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>557.400.000</b>	<b>1.391.750.000</b>	<b>1.391.171.000</b>	<b>99,96</b>
<b>16</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>557.400.000</b>	<b>1.391.750.000</b>	<b>1.391.171.000</b>	<b>99,96</b>
	32 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	557.400.000	1.391.750.000	1.391.171.000	99,96
<b>7</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>32.528.000</b>	<b>31.178.000</b>	<b>31.177.800</b>	<b>100,00</b>
<b>17</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>32.528.000</b>	<b>31.178.000</b>	<b>31.177.800</b>	<b>100,00</b>
	33 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	32.528.000	31.178.000	31.177.800	100,00
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>746.116.000</b>	<b>875.545.000</b>	<b>860.577.480</b>	<b>98,29</b>
<b>18</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>746.116.000</b>	<b>875.545.000</b>	<b>860.577.480</b>	<b>98,29</b>
	34 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.182.000	140.876.000	139.999.128	99,38

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	
				Rp	%
1	2	3	7	10	11
	35 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.894.000	250.216.000	244.484.142	97,71
	36 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	49.770.000	31.920.000	31.876.000	99,86
	37 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.980.000	20.180.000	20.055.000	99,38
	38 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	476.290.000	432.353.000	424.163.210	98,11
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.741.063.000</b>	<b>6.095.623.000</b>	<b>5.704.784.148</b>	<b>93,59</b>

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, antara lain berupa :

- Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya oleh Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
- Penghargaan Forum Anak Kares Pekalongan Terbaik pada Data dan Informasi (DASI) Award Tahun 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- Juara II Lomba TTG Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 untuk kategori TTG Unggulan;
- Juara III Lomba Desa/kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 Kelurahan Kuripan Yosorejo

### 3.5 INOVASI

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melakukan inovasi, yaitu :

1. **DOLANAN OPERA** (Pedoman Layanan Optimalisasi Fasilitas Rumah Aman) merupakan inovasi dalam penyusunan dan penerapan pedoman layanan terstandar guna mengoptimalkan fasilitas Rumah Aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, terpadu, terukur, dan akuntabel;
2. **SI RUNYIL** (Optimalisasi Pelayanan Rujukan Kasus Melalui Buku Panduan dan Informasi Layanan) merupakan inovasi dalam penguatan sistem pelayanan rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan buku panduan dan informasi layanan yang terstandar, terpadu, dan mudah diakses, guna meningkatkan efektivitas dan kepastian layanan bagi korban.

## BAB IV PENUTUP

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa rata-rata capaian 4 (empat) indikator (104,33) dikategorikan "**Sangat Berhasil**". Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan segala upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan telah EFEKTIF dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mencapai 93,59% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 6,41% tersebut merupakan hasil EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Pencapaian target kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi dari tahun sebelumnya. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Advokasi dan koordinasi PUG);
2. Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, sebagai berikut:
  - Kegiatan Desk penyusunan dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*) GBS (*Gender Budget Statemen*),
  - Monev Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- Advokasi Tim Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
  - Sosialisasi evaluasi pengarusutamaan gender (PUG).
3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator komposit IDG dan mejadi target kinerja, dengan kegiatan:
    - Sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak dengan Bhabinkamtibmas/Polmas se-Kota Pekalongan, Tim Profesi UPTD PPA, TP PKK Kota Pekalongan, camat serta lurah dan OPD terkait.
  4. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kegiatan antar OPD dan stakeholder terkait pemenuhan hak anak, sebagai berikut:
    - Pendampingan PUSPAGA "ELPePar" (Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi");
    - Pelatihan Penguatan Kelembagaan FA (Forum Anak);
    - Sosialisasi perilaku sosial menyimpang;
    - Sosialisasi internet aman bagi anak;
    - Advokasi KRPPA (Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak);
    - Sosialisasi Penerapan Disiplin Positif dalam upaya Sekolah Ramah Anak;
    - Rakor PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PUSPAGA "ELPePar";
    - Festival anak dalam rangka HAN (Hari Anak Nasional);
  5. Mengoptimalkan gugus tugas Kota Layak Anak, sebagai berikut:
    - Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak);
    - Rakor KLA (Kota Layak Anak);
    - Monitoring dan evaluasi pengembangan Kota Layak Anak.
  6. Telah dilakukan koordinasi dan sinergi dengan OPD teknis terkait perencanaan dan penganggaran dana kelurahan agar tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan program dana kelurahan yaitu memberdayakan masyarakat kelurahan;
  7. Membuat poster/flyer dalam bentuk stiker Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan menyebarkannya ke kelurahan dan kecamatan se Kota Pekalongan untuk ditempel di papan informasi kelurahan;

8. Telah dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dana kelurahan secara berkala;
9. Melakukan Identifikasi potensi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan, sebagai berikut:
  - Merumuskan kisi-kisi potensi swadaya masyarakat yang dapat dihimpun atas pelaksanaan dana kelurahan baik fisik maupun non fisik;
  - Melakukan sosialisasi rumusan kisi-kisi swadaya masyarakat kepada Fasilitator pemberdayaan masyarakat Kota Pekalongan sebagai bahan identifikasi potensi swadaya masyarakat atas pelaksanaan dana kelurahan
10. Telah membuat usulan ke BKPSDM Kota Pekalongan tentang kebutuhan formasi pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2025 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukan atas segala kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh di masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender melalui advokasi PUG dengan sasaran yang lebih luas khususnya lembaga kemasyarakatan kelurahan;
2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi salah satu upaya untuk optimalisasi pengarusutamaan gender;
3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam mendukung penurunan nilai IKG melalui penguatan akses perempuan terhadap kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan menjadi target kinerja;
4. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam mendukung peningkatan nilai IPG melalui penguatan akses perempuan terhadap kesehatan pendidikan serta peningkatan ekonomi perempuan dan menjadi target kinerja;
5. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kegiatan antar OPD dan stakeholder terkait pemenuhan hak anak;
6. Mengoptimalkan gugus tugas Kota Layak Anak;

7. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan OPD teknis terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
8. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait potensi swadaya yang ada di masyarakat;
9. Melakukan monitoring terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan secara berkala;
10. Melakukan Identifikasi potensi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan;
11. Usulan pemenuhan kebutuhan formasi pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun kedepan.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan



**SRIYANA, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196807091990031008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	78,63	80,50	82,00	83,50	83,35	83,45	83,55	Inspektorat Daerah	DPMPPA
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana Kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dikali 100	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	7,14	7,61	8,08	8,55	9,02	9,49	10,00	Kelurahan	DPMPPA
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Tahun N yang dilakukan oleh BPS	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	28,50	28,50	28,51	28,51	28,56	28,56	28,56	BPS	DPMPPA
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	Skor Kota Layak Anak Tahun N yang dilakukan oleh KPPA RI	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	602,00	626,00	628,00	630,00	769,80	769,90	769,90	KPPA RI	DPMPPA

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Pekalongan



**PUJI WINARTI S.K.M., M.Kes**

NIP. 19700502 199501 2 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIYANA, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pekalongan, 11 Desember 2025**

**Pihak Kedua,  
Wali Kota Pekalongan**



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

**Pihak Pertama,  
Kepala DPMPPA**



**SRIYANA, S.Sos.,M.Si**

**NIP. 196807091990031008**

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,55 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 indeks	Formulasi : Release dari BPS Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3.	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Formulasi : Kategori penghargaan hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak pada tahun n yang diberikan oleh Kementerian PPPA RI Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian PPPA RI
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,45 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
2.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	9,49 persen	Formulasi : (Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan) x 100  Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik  Sumber data : DPMPPA
3.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 indeks	Formulasi : Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun n (hasil rilis BPS)  Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik  Sumber data : BPS
4.	Meningkatnya Skor Kota Layak anak	Skor Kota Layak Anak	769,9 skor	Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi Kementerian PPPA RI  Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik  Sumber data : Kementerian PPPA RI

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.329.815.000,00	APBD-P
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 1.391.750.000,00	APBD-P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	31.178.000,00	APBD-P
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	875.545.000,00	APBD-P
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	190.845.000,00	APBD-P
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp	64.459.000,00	APBD-P
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	161.820.000,00	APBD-P
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	50.211.000,00	APBD-P
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>6.095.623.000,00</b>	

**Pekalongan, 11 Desember 2025**

**Wali Kota Pekalongan**



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

**Kepala DPMPPA**



**SRIYANA, S.Sos.,M.Si**

**NIP. 196807091990031008**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).